

Implementasi Akad Mudharabah pada Koperasi Syariah di Kota Bandung

Implementation of Mudharabah Contract in Sharia Cooperatives in Bandung City

Muhammad Ali^{*}, Syafrizal Ikram, Suryana, Ingrid Larasati Agustina, Dudi Abdul Hadi, Tria Apriliana

Akutansi S1, Universitas Widyatama

Vol. 4 No. 1, Juni 2023

 DOI :

10.35311/jmpm.v4i1.171

Informasi artikel:

Submitted: 26 Januari 2023

Accepted: 26 Maret 2023

*Penulis Korespondensi :

Muhammad Ali

Akutansi S1, Universitas

Widyatama

E-mail :

muhammad.ali@widyatama.ac.

id

No. Hp : 081573000079

Cara Sitasi:

Ali, M., Ikram, S., Suryana,

Agustina, I. L., Hadi, D. A., &

Apriliana, T. (2023).

Implementasi Akad

Mudharabah pada Koperasi

Syariah di Kota Bandung.

Jurnal Mandala Pengabdian

Masyarakat, 4(1), 104-108.

[https://doi.org/10.35311/jmp](https://doi.org/10.35311/jmpm.v4i1.171)

[m.v4i1.171](https://doi.org/10.35311/jmpm.v4i1.171)

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberi pengetahuan pengurus tentang strategi kesejahteraan ekonomi anggota koperasi syariah dan cara mengimplementasikan Akad Mudharabah. Metode pelaksanaan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu wawancara pada kegiatan survei, pelatihan dan pendampingan. Para pengurus koperasi syariah merasa mendapat pengetahuan langsung ke pokok permasalahan sehingga mampu mengimplementasikan akad *mudharabah* dan merumuskan strategi kesejahteraan anggota koperasi yang baik serta dapat memahami pedoman-pedoman yang berkaitan dengan operasional koperasi syariah, seperti pedoman pemilihan pengurus koperasi syariah, pedoman pembagian sisa hasil usaha (SHU) secara proposional, pedoman implementasi produk-produk syariah yang harus diimplementasikan pada koperasi syariah, dan pedoman pelaporan keuangan koperasi syariah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Kata kunci: Akad Mudharabah, Strategi Kesejahteraan, Koperasi Syariah

ABSTRACT

This community service was aimed to provide management with knowledge about the economic welfare strategies of members of sharia cooperatives and how to implement mudharabah contracts. The implementation method was carried out in three stages, namely interviews in survey activities, training and mentoring. The administrators of sharia cooperatives felt that they had direct knowledge of the subject matter so that they were able to implement mudharabah contracts and formulate good cooperative member welfare strategies and could understand guidelines related to the operation of sharia cooperatives, such as guidelines for selecting the management of sharia cooperatives, guidelines for sharing the remaining profits proportionally, guidelines for implementing sharia products that had to be implemented in sharia cooperatives, and guidelines for reporting sharia cooperative finance in accordance with applicable accounting standards.

Keywords: *Mudharabah Contract, Welfare Strategy, Sharia Cooperatives*



Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi di masjid tidak hanya mampu menumbuhkan konsep keuangan syariah. Nyatanya, kegiatan ekonomi syariah mampu menghilangkan rentenir yang selama ini menjadi godaan sekaligus gangguan masyarakat. Masjid dinilai memiliki potensi luar biasa dalam mengembangkan ekonomi syariah. Salah satu cara mengembangkan ekonomi syariah di masjid yakni melalui koperasi syariah berbasis masjid (Ahmad, 2013).

Koperasi syariah berbasis masjid di kota Bandung terus bermunculan, koperasi syariah berbasis masjid ini diinisiasi oleh bidang ekonomi MUI Kota Bandung. Namun masih banyak kendala yang dihadapi oleh para pengurus koperasi itu sendiri. Permasalahan yang ditemukan, di antaranya: rendahnya pemahaman produk syariah akad *mudharabah*, rendahnya kesejahteraan ekonomi anggota koperasi syariah, rendahnya kinerja koperasi syariah berbasis masjid, keterbatasan kompetensi dan kapabilitas dalam pengelolaan koperasi yang profesional, dan terbatasnya kapasitas sumber daya manusia bagi koperasi syariah. Permasalahan yang dihadapi oleh para pengurus koperasi syariah saat ini berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi.

Masyarakat dapat dikatakan sejahtera apabila masyarakat tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan pokok, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mempunyai pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang sama dengan warga lainnya (Sunardi et al., 2021).

Dengan demikian untuk mencapai kesejahteraan tersebut, koperasi syariah perlu menyediakan produk pembiayaan *mudharabah*, di mana koperasi syariah berperan sebagai *shahibul maal* memberikan modal kepada nasabah yang berperan sebagai *mudharib*. Kemudian dana tersebut

digunakan untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang nantinya akan dibagihasilkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini diharapkan bisa mensejahterakan kehidupan masyarakat dan mampu meminimalisir kemiskinan masyarakat di kota Bandung. Permasalahan penyimpangan atau *asymmetric information* dalam kontrak *mudharabah* dapat diminimalisasi dengan cara menetapkan struktur insentif kepada pelaku usaha (Friyanto, 2013).

Di lihat dari sisi modal, untuk menghindari segala macam perselisihan kontrak *mudharabah* harus detail dan jelas berapa jumlah modalnya. Modal tidak boleh dalam satuan hutang yang mana dipinjam oleh pihak *mudharib* dalam penerapannya kontrak *mudharabah*. Tidak satupun dari madzhab sunni mengizinkan satu (Rizal & Agustin, 2020).

Mudharabah adalah jenis khusus kemitraan di mana salah satu pasangan memberikan uang kepada orang lain untuk berinvestasi di perusahaan komersial. Investasi berasal dari mitra pertama yang disebut *rabb al-mal*, sementara pengelolaan dan bekerja adalah tanggungjawab eksklusif yang lain, yang disebut *mudharib*. *Mudharabah* juga merupakan pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan di mana perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal (Rahayu, 2013).

Pusat Koperasi Masjid atau disingkat dengan PUSKOPMA, merupakan koperasi syariah tingkat sekunder. PUSKOPMA dibentuk saat pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di bulan Juli 2020. PUSKOPMA merupakan binaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung beralamatkan di Jalan Terminal No.RT. 01/15, Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40133 di bawah bidang usaha Ekonomi

Syariah. Bidang Usaha Ekonomi MUI Kota Bandung telah mendorong untuk berdirinya koperasi-koperasi syariah berbasis masjid. Pembinaan selama ini telah dilakukan secara rutin dengan mengadakan pertemuan setiap hari Jumat. Media ini membantu pengurus koperasi untuk mendapatkan ilmu tentang berkoperasi.

Dengan terbentuknya koperasi sekunder PUSKOPMA, prodi Akuntansi-S1 Universitas Widyatama, bekerja sama dengan bidang usaha ekonomi MUI Kota Bandung dan PUSKOPMA memberikan pendampingan berkelanjutan. Pendampingan ini sudah masuk tahap keempat, dan pada kesempatan ini kami menyelenggarakan pelatihan dengan mengkhhususkan pada implementasi akad *mudharabah* pada koperasi syariah di Kota Bandung.

METODE

Subjek dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah para pengurus dan anggota koperasi syariah binaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung beralamatkan di Jalan Terminal No.RT. 01/15, Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40133.

Pemecahan permasalahan mengenai manajemen administrasi dan pemahaman produk-produk syariah untuk pengurus koperasi dilakukan dengan beberapa pendekatan/metode yang dilakukan secara bersama-sama yaitu :

1. Wawancara pada kegiatan survei

Dari hasil wawancara akhirnya tim pengabdian kepada masyarakat dapat menganalisis permasalahan umum yang dihadapi para pengurus koperasi dan memaparkannya di bagian permasalahan mitra.

2. Pelatihan

Materi pelatihan diarahkan kepada topik implementasi akad *mudharabah* dan menyusun strategi kesejahteraan anggota koperasi syariah.

3. Pendampingan

Target dari pendampingan sebagai

berikut :

- Memfasilitasi pembuatan formulir-formulir kebutuhan PUSKOPMA.
- Memfasilitasi pembuatan pedoman-pedoman
- Mempraktekan akad mudharabah

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022. Pelatihan dilaksanakan di Universitas Widyatama dan dihadiri oleh 26 peserta. Para peserta hadir di Universitas Widyatama tepat waktu. Para peserta terdiri dari para pengurus koperasi primer syariah dan konvensional di lingkungan kota Bandung yang bergerak di bidang dagang dan jasa.

Kegiatan pelatihan dimulai dengan registrasi peserta pukul 08.00 WIB. MC pada kegiatan ini dipegang oleh Sri Mulyati (sekretaris KOSAMA MUI Kota Bandung) dan dilanjutkan dengan pemberian sambutan dari perwakilan pengurus PUSKOPMA dan ArsyadAhmad sebagai Ketua Bidang Ekonomi MUI Kota Bandung. Pada pukul 09.00, pelatihan dan pendampingan diberikan oleh para pemateri dengan topik "Sharing Pengalaman Implementasi Akad *Mudharabah*", "Implementasi Akad *Mudharabah*", dan "Sharing Pengalaman Pelatihan DPS". Di setiap pelatihan disisipkan solusi mengenai keterkaitan strategi kesejahteraan anggota koperasi syariah dengan implementasi akad *mudharabah*. Ilmu dan pengalaman yang disampaikan para pemateri sangat sesuai dengan solusi untuk permasalahan yang dirasakan para pengurus koperasi. Para peserta banyak yang bertanya mengenai materi yang telah disampaikan. Mereka begitu antusiasterhadap materi tersebut.



Gambar 1. Tim Pengabdian kepada Masyarakat



Gambar 2. Kegiatan Pelaksanaan PkM

Kendala yang dihadapi para pengurus koperasi adalah berkaitan dengan bagaimana memberikan kesejahteraan terhadap anggota koperasi syariah dan masih banyak pengurus koperasi syariah ini, belum memahami dan belum memiliki pedoman-pedoman yang berkaitan dengan operasional koperasi syariah, namun demikian, setelah dijelaskan mereka dapat memahami dengan baik terkait strategi kesejahteraan anggota koperasi syariah dan pedoman akad *mudharabah* yang harus diimplementasikan pada koperasi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Satu bulan setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan, tanggal 1 Desember 2022, para pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang dipimpin oleh Muhammad Ali dari program Studi S1 Akuntansi Universitas Widyatama mengunjungi ke berbagai koperasi syariah binaan MUI Kota Bandung. Hasil dari pre-test dan post-test terdapat peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan peserta dalam mengikuti kegiatan ini. Hasil

dari pre-test menunjukkan para peserta hanya memiliki pengetahuan dan pemahaman sebesar 70%, keterampilan sebesar 60% terhadap materi yang disampaikan. Sedangkan hasil post-test telah menunjukkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan menjadi 100%. Para pengurus koperasi syariah telah mampu mengimplementasikan akad *mudharabah* dan merumuskan strategi kesejahteraan anggota koperasi yang baik serta dapat memahami pedoman-pedoman yang berkaitan dengan operasional koperasi syariah, seperti pedoman pemilihan pengurus koperasi syariah, pedoman pembagian sisa hasil usaha (SHU) secara proposional, pedoman implementasi produk-produk syariah yang harus diimplementasikan pada koperasi syariah, dan pedoman pelaporan keuangan koperasi syariah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Prinsip-prinsip koperasi seperti sukarela, partisipasi, otonom, pendidikan dan kerja sama diimplementasikan. Beberapa pertanyaan yang terlontar selama pendampingan, antara lain adalah:

1. Bagaimana cara untuk mengatasi konflik kepentingan para pengurus koperasi.
2. Bagaimana mengendalikan penerapan strategi pengembangan bisnis koperasi agar tidak menyimpang dari visi, misi dan perumusan strategi yang telah dibuat.
3. Bagaimana cara mengevaluasi strategi pengembangan bisnis koperasi yang dijalankan.

Tabel 1. Capaian Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Jenis Luaran	Luaran PkM
1.	Publikasi ilmiah pada jurnal nasional	Jurnal Nasional terakreditasi SINTA 5
2.	Publikasi pada media massa online	Publikasi di jurnal soreang.com

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan

bahwa tim pengabdian kepada masyarakat Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Widyatama yang diketuai oleh Muhammad Ali, telah berhasil melaksanakan Pelatihan dan Pendampingan Implementasi Akad Mudharabah pada Koperasi Syariah di

Kota Bandung. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dapat dikatakan berhasil dan mendapatkan tanggapan positif dari peserta, hal ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran 100% dari total peserta. Selain itu, pengetahuan, pemahaman dan keterampilan peserta tentang strategi kesejahteraan anggota koperasi syariah dan pengetahuan akad *mudharabah* mengalami peningkatan menjadi 100%.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pelatihan ini melibatkan banyak pihak yang terkait. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Widyatama, terutama kepada para pimpinan yang telah berkenan melakukan kerjasama pendidikan, penelitian, pelatihan, pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat atas dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) tahun pelaksanaan semester ganjil 2022/2023 dengan nomor kontrak 14/SPC2/LP2M- UTAMA/XI/2022 tanggal 14 November 2022, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dan berjalan lancar, terima kasih juga kepada bidang Ekonomi MUI Kota Bandung beserta para karyawannya, yang telah memberikan dukungan penuh pada terselenggaranya pelatihan ini. Demikian juga kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, kami ucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. (2013). *Koperasi Syariah Masjid Mampu Hilangkan Rentenir*. www.Republika.Co.Id.
<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/13/03/04/mj4eet-koperasi-syariah-masjid-mampu-hilangkan-rentenir>
- Friyanto, F. (2013). Pembiayaan Mudharabah, Risiko Dan Penanganannya (Studi Kasus pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang). *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 15.
<https://doi.org/10.9744/jmk.15.2.113-122>

- Rahayu, E. (2013). Mitigasi Resiko Akad Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4, 55.
<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v4i1.55-73>
- Rizal, S., & Agustin, K. (2020). Analysis of the Law on Incompatibility of Mudharabah Contracts in the Distribution of Financing in Sharia Banks. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 4(1 SE-Articles).
<https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.352>
- Sunardi, S., Widyaningrum, M., Jufri, H. J., & Suryati, D. (2021). Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Koperasi Syariah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota (Studi Kasus Koperasi Syariah Baituttamkin Lombok Barat Unit Kediri). *Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis*, 3(1 SE-Articles).
<https://doi.org/10.0602/econetica.v3i1.100>